



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11); 4

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
10. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih baik dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11. Kapitalisasi adalah merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. *Sh*

12. Harga Perolehan adalah pengakuan terhadap kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
13. Harga beli adalah nilai yang tercantum dalam faktur pengadaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh SKPD Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah :

- a. mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan, nilai tercatat (carrying value) aset tetap;
- b. kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah;

BAB II

ASET TETAP

Pasal 4

- (1) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
- (2) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 5

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- e. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi. 9/

Pasal 6

- (1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Belanja Modal Tanah, yang menambah bidang dan luas tanah, tetap dinyatakan belanja modal walaupun biayanya di bawah batasan minimal kapitalisasi (capitalization thresholds).

Pasal 7

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pasal 8

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan.

- a. Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Untuk golongan Peralatan dan Mesin, nilai penambahan/perbaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih. Untuk golongan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai penambahan/perbaikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pasal 9

- (1) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset di neraca.
- (2) Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi, walaupun biayanya melebihi batas kapitalisasi.

Pasal 10

Belanja pemeliharaan dalam perencanaan melebihi batas kapitalisasi dan akan menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam belanja modal. Sedangkan belanja pemeliharaan dalam perencanaan kurang dari batas kapitalisasi dan atau melebihi tetapi tidak memenuhi kriteria menambah manfaat ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi maka harus dianggarkan dalam belanja barang dan jasa sebagaimana contoh dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau yang melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai. *g*

Pasal 12

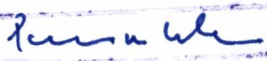
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kapitalisasi Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAT / KETERANGAN	PARAF
SETDA	
ASISTEN 	
KADIS	
KABID.	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 29 /TAHUN 2013
TENTANG
KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN
LUWU TIMUR

PEMBAGIAN NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

NO	JENIS BELANJA MODAL	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA
1	Belanja Modal Tanah	Rp. 10.000.000,00
2	Belanja Modal Alat-alat Berat	Rp. 20.000.000,00
3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000,00
9	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
11	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
12	Belanja Modal Komputer	Rp. 300.000,00
13	Belanja Modal Mebeulair	Rp. 300.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Dapur	Rp. 300.000,00
15	Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000,00
16	Belanja Modal Alat-alat Studio	Rp. 300.000,00
17	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi	Rp. 300.000,00
18	Belanja Modal Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
19	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
21	Belanja Modal Konstruksi Jalan	Rp. 50.000.000,00
22	Belanja Modal Konstruksi Jembatan	Rp. 50.000.000,00
23	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Belanja Modal Penerangan Taman dan Hutan Kota	Rp. 300.000,00
25	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00

26	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Belanja Modal Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000,00
28	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 300.000,00
29	Belanja Modal Hewan/ Ternak dan Tanaman	Rp. 1.000.000,00
30	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp. 500.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERDAPATAN, PEMERINTAHAN KEUANGAN
DAN ASSET BUDAYA LUWU TIMUR

TELAH DISERJIK	PARAF
SETDA	h.
ASISTEN <i>Rumoh</i>	h.
KADIS	h.
KABID.	h.
KASUBAG / KASI	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 29 /TAHUN 2013
TENTANG
KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN
LUWU TIMUR

CONTOH PENERAPAN BAHWA SUATU PENGELUARAN, APAKAH TERMASUK BELANJA MODAL ATAU BELANJA BARANG JASA :

1. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp. 20.000.000,-. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp.100.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,-)

Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

2. Dinas pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp.200.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyaman	Ya

91

2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,-
---	---	---

Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

3. Dinas pendidikan melakukan kegiatan / proyek pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp. 25.000.000,-. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp.200.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,-)

Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja modal.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SETDA	
ASISTEN <i>Pamudha</i>	<i>h</i>
KADIS	<i>h</i>
KABID.	<i>h</i>
KASUBAG / KASI	<i>h</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.